

# Telaah Kritis atas Kedudukan Hukum Penasehat Hukum dalam Pembuktian pada Perkara Perdata

**Adiman**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

**Sidi Ahyar Wiraguna**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Alamat: Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Korespondensi penulis: [aadiman71@gmail.com](mailto:aadiman71@gmail.com)<sup>1</sup>, [w.wiraguna24@gmail.com](mailto:w.wiraguna24@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** Legal counsel plays a strategic role in evidentiary processes within civil litigation, despite the lack of explicit statutory recognition in Indonesian civil procedural law. This study critically examines the role and authority of legal counsel in constructing evidentiary instruments during court proceedings and evaluates the legal implications of their involvement on procedural and substantive justice. Employing a normative-juridical approach through analysis of legislation, court decisions, and contemporary legal literature, this research reveals that although the Dutch Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) and Herziene Inlandsch Reglement (HIR) do not detail the evidentiary role of legal counsel, judicial practice consistently positions them as pivotal actors in submitting, structuring, and interpreting evidence. Findings indicate a norm-practice gap that may generate legal uncertainty, particularly regarding ethical responsibilities and the limits of legal counsel's authority. Therefore, normative clarification or practical guidelines are urgently needed to define the legal standing of counsel in civil evidentiary processes, thereby reinforcing principles of fairness, predictability, and accountability in civil litigation.

**Keywords:** legal counsel; civil evidence; civil procedural law; evidentiary instruments; procedural justice.

**Abstrak.** Penasehat hukum memiliki peran strategis dalam proses pembuktian pada perkara perdata, meskipun kedudukannya secara normatif tidak diatur secara eksplisit dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan penasehat hukum dalam mengkonstruksi alat bukti di persidangan, serta mengevaluasi implikasi hukum dari keterlibatannya terhadap keadilan prosedural dan substantif. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkini, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun HIR dan RBg tidak menyebutkan secara rinci peran penasehat hukum dalam pembuktian, praktik peradilan justru menempatkannya sebagai aktor kunci dalam pengajuan, penyusunan, dan interpretasi alat bukti. Temuan

Received November 20, 2025; Revised Desember 03, 2025; Januari 01, 2026

\* Adiman, [aadiman71@gmail.com](mailto:aadiman71@gmail.com)

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait tanggung jawab etik dan batasan kewenangan penasehat hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi normatif atau pedoman praktis yang memperjelas kedudukan hukum penasehat hukum dalam konteks pembuktian perdata guna memperkuat prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam proses beracara.

**Kata kunci:** penasehat hukum; pembuktian perdata; Hukum Acara Perdata; alat bukti; keadilan prosedural.

## LATAR BELAKANG

Sistem peradilan perdata di Indonesia menganut asas *audi et alteram partem* dan prinsip *actori incumbit probatio*, yang menempatkan beban pembuktian pada penggugat<sup>1</sup>. Dalam konteks tersebut, penasehat hukum meskipun bukan pihak dalam sengketa sering kali menjadi arsitek utama dalam strategi pembuktian. Namun, kedudukan hukum penasehat hukum dalam proses pembuktian tidak secara eksplisit diatur dalam HIR maupun RBg<sup>2</sup>, sehingga menimbulkan ambiguitas normatif. Realitas di persidangan menunjukkan bahwa penasehat hukum aktif mengonstruksi alat bukti, mulai dari dokumen, keterangan saksi, hingga ahli, bahkan kerap menentukan arah pembuktian melalui taktik prosedural. Ketidakteraturan normatif ini berpotensi menimbulkan ketimpangan prosedural, terutama jika penasehat hukum bertindak di luar batas etika profesi demi memenangkan perkara<sup>3</sup>.

Perkembangan sistem peradilan yang semakin kompleks, terutama dalam perkara perdata bernuansa komersial, properti, atau sengketa kontrak lintas yurisdiksi, menuntut kehadiran penasehat hukum bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai mitra strategis dalam konstruksi realitas hukum di muka persidangan. Dalam konteks ini, penasehat hukum sering kali menjadi “arsitek narasi fakta”, yang menentukan bagaimana bukti disajikan, disusun, dan dikaitkan dengan dalil gugatan atau eksepsi. Namun, tanpa batasan hukum prosedural yang jelas, aktivitas tersebut rentan disalahgunakan misalnya melalui pengajuan dokumen yang direkayasa, pengarahan saksi secara tidak etis, atau seleksi sepihak terhadap bukti yang hanya menguntungkan kliennya. Meskipun Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) mengatur aspek moral dan profesionalisme, sanksi yang diatur bersifat administratif dan tidak memiliki daya ikat langsung dalam proses acara perdata, sehingga tidak cukup efektif mencegah distorsi dalam pembuktian. Oleh karena itu, telaah kritis terhadap kedudukan hukum penasehat hukum dalam pembuktian perdata bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga urgensi untuk memperkuat integritas sistem peradilan perdata Indonesia.

Dalam proses peradilan, keberadaan penasehat hukum mempunyai peranan penting serta memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya. Sebagaimana yang disebutkan

<sup>1</sup> Kumala, M. P. (2021). Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio. *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6(2), 271-271.

<sup>2</sup> Ngantung, G. (2016). Pembuktian Dalam Proses Persidangan Menurut Hir dan Rbg. *Lex Privatum*, 4(1).

<sup>3</sup> Yusri, y. 2023. Rekontruksi regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan. Hal 154

dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat merupakan penegak hukum yang bebas, mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Ketidaksesuaian antara realitas praktik dan kerangka normatif ini menjadi celah struktural dalam sistem peradilan perdata Indonesia<sup>5</sup>. Di satu sisi, penolakan terhadap peran aktif penasehat hukum dalam pembuktian dapat menghambat akses terhadap keadilan, mengingat banyak pihak awam tidak memiliki kapasitas hukum untuk membangun argumen pembuktian secara efektif. Di sisi lain, pemberian ruang tanpa batas berisiko mengubah persidangan menjadi arena pertarungan taktik hukum yang justru mengaburkan kebenaran materiil. Oleh karena itu, diperlukan telaah kritis yang tidak hanya mendeskripsikan praktik, tetapi juga mengevaluasi relevansi dan kebutuhan akan pengaturan normatif baru yang mampu menyeimbangkan antara efektivitas bantuan hukum, kepastian prosedural, dan integritas proses pembuktian. Telaah ini menjadi relevan dalam upaya reformasi hukum acara perdata yang berorientasi pada prinsip *due process of law* dan *fair trial* dalam konteks negara hukum modern.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewenangan penasehat hukum dalam mengkonstruksi alat bukti pada perkara perdata menurut praktik peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya kerangka hukum acara perdata disesuaikan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peran penasehat hukum dalam pembuktian?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif<sup>6</sup>. Sumber data primer meliputi ketentuan dalam HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan. Sumber data sekunder terdiri atas buku teks hukum acara perdata, jurnal ilmiah, dan artikel akademis dari lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Data dianalisis secara kritis dengan pendekatan komparatif dan sistematis untuk mengidentifikasi celah normatif dan merekomendasikan solusi berbasis prinsip keadilan prosedural.

<sup>4</sup> Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 2025. Hal. 55

<sup>5</sup> Herlina Ratna, S. N. (2025). *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovativ Labs.

<sup>6</sup> Sidi Ahyar Wiraguna. Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*, 2025. Hal. 66-72.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum acara perdata merupakan sarana formal bagi pencari keadilan untuk menegakkan hak-hak perdata yang dilanggar<sup>7</sup>. Dalam praktiknya, pembuktian menjadi tahap krusial yang menentukan diterima atau tidaknya dalil gugatan maupun tangkisan para pihak. Dalam konteks tersebut, penasihat hukum memiliki peranan penting dalam membantu pihak berperkara untuk mengemukakan alat bukti yang sah, relevan, dan meyakinkan. Penasihat hukum bukan hanya pelaku litigasi, melainkan juga subjek profesional yang memahami strategi pembuktian secara sistematis. Dengan demikian, kehadiran penasihat hukum berkontribusi langsung terhadap terwujudnya asas peradilan yang adil, cepat, dan sederhana sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Masalah utama yang sering muncul ialah ketidakseimbangan kemampuan para pihak dalam mengkonstruksi alat bukti di persidangan. Pihak yang tidak didampingi penasihat hukum seringkali kesulitan memahami nilai pembuktian surat, saksi, maupun pengakuan. Akibatnya, keadilan prosedural dapat terganggu. Oleh sebab itu, penting untuk meneliti bagaimana peran dan kewenangan penasihat hukum dalam membangun konstruksi pembuktian yang sesuai hukum acara perdata.

Proses persidangan perkara perdata merupakan bagian penting proses hukum acara perdata, untuk memberikan kesempatan bagi subjek hukum baik orang perorangan secara individu maupun badan hukum yang merasa kepentingan atau haknya dirugikan akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lain sebagainya<sup>8</sup>.

Dalam realitas persidangan perdata, penasehat hukum tidak hanya menyampaikan dalil kliennya, tetapi secara aktif membentuk kerangka pembuktian melalui seleksi, penyusunan, dan presentasi alat bukti. Mereka menentukan apakah suatu dokumen akan diajukan sebagai bukti otentik atau di bawah tangan, memilih saksi yang mampu memperkuat narasi hukum, dan merancang alur pemeriksaan yang mendukung posisi klien. Aktivitas ini meskipun tidak dilarang tidak memiliki landasan normatif yang memadai dalam HIR maupun RBg, sehingga status hukumnya bersifat derivatif dan bergantung pada persetujuan hakim. Akibatnya, otoritas penasehat hukum dalam pembuktian menjadi tidak seragam antar pengadilan: di satu pengadilan, mereka diberi ruang luas untuk mengarahkan pemeriksaan saksi; di pengadilan lain, hakim membatasi peran mereka hanya pada penyampaian dokumen tertulis. Ketidakkonsistensiannya ini merusak prinsip kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan diskriminasi prosedural terhadap pihak yang tidak didampingi penasehat hukum kompeten.

Reformasi hukum acara perdata harus mengakui realitas fungsional penasehat hukum sebagai aktor kunci dalam pembuktian, sekaligus membangun pagar pembatas yang jelas. Model yang dapat diadopsi adalah pendekatan *procedural responsibility*, sebagaimana diterapkan di sistem hukum Belanda, di mana penasehat hukum wajib menjamin bahwa alat bukti yang diajukan tidak hanya relevan, tetapi juga diperoleh dan disajikan secara etis. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Agung dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tata cara partisipasi penasehat hukum dalam pembuktian, termasuk kewajiban untuk mengungkapkan bukti yang merugikan klien jika berkaitan dengan kepentingan keadilan (*duty of candor*). Selain itu, hakim perlu diberi kewenangan diskresioner untuk menolak atau memberikan sanksi terhadap alat bukti yang diajukan dengan cara manipulatif, meskipun secara formal memenuhi syarat. Pendekatan ini tidak

<sup>7</sup> Dian Dewi Khasanah. 2025. Hukum acara perdata hal. 333

<sup>8</sup> Sidi Ahyar Wiraguna. Hukum Acara Perdata. 2024. Widina Media Utama Hal. 232

mengurangi hak atas bantuan hukum, melainkan justru memperkuatnya dengan menempatkan penasehat hukum sebagai penjaga integritas proses, bukan semata agen kemenangan klien.

### **Peran Penasehat Hukum dalam Konstruksi Alat Bukti**

Penasehat hukum atau advokat adalah profesi yang memiliki hak eksklusif untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat, termasuk dalam perkara perdata di pengadilan<sup>9</sup>. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat berwenang memberikan nasihat hukum, melakukan pembelaan, serta mewakili klien dalam persidangan. Dalam konteks pembuktian, kewenangan penasehat hukum mencakup hak untuk mengajukan alat bukti, menolak bukti lawan yang tidak sah, serta mengajukan keberatan terhadap pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur. Secara normatif, penasihat hukum harus menguasai teori pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata yang menyebutkan lima alat bukti: bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kewenangan penasehat hukum untuk mengelola bukti tersebut menuntut kemampuan analitis dan strategis.

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlalu berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membantalkan Putusan Hakim atau Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bersangkutan. Sebagaimana dalam pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 163 HIR bahwa: “Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu<sup>10</sup>”

Dalam praktik persidangan, penasehat hukum tidak sekadar pendamping teknis, melainkan aktor strategis dalam merancang strategi pembuktian. Mereka bertanggung jawab mengidentifikasi jenis alat bukti yang relevan, mengumpulkan dokumen pendukung, mengajukan saksi ahli, dan merumuskan pertanyaan pemeriksaan saksi. Meskipun HIR Pasal 164 hanya menyebutkan bahwa alat bukti diajukan oleh “para pihak”, dalam realitas, pengajuan tersebut kerap dilakukan secara langsung oleh penasehat hukum atas nama kliennya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan telah mengakui secara implisit otoritas fungsional penasehat hukum dalam proses pembuktian, meskipun tidak diakui secara eksplisit dalam teks hukum acara.

Peran penasehat hukum dalam konstruksi pembuktian sangat menentukan arah putusan hakim. Advokat yang profesional harus mampu menafsirkan fakta hukum menjadi bukti yang sah. Proses ini meliputi identifikasi fakta relevan, pengumpulan alat bukti, serta

---

<sup>9</sup> Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. Jurnal Jendela Hukum, 2025. Hal. 55

<sup>10</sup> Sidi Ahyar Wiraguna. Hukum Acara Perdata. 2024. Widina Media Utama Hal. 214

penyusunan argumentasi hukum. Dalam praktik, penasihat hukum berperan aktif sejak tahap pra-litigasi dengan menyiapkan dokumen, mengumpulkan bukti surat, dan menganalisis saksi potensial. Pada tahap persidangan, penasihat hukum menyusun strategi pembuktian yang efektif agar dalil klien diterima. Konstruksi alat bukti bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga intelektual.

Hukum acara perdata merupakan kerangka normatif yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata di hadapan pengadilan. Ia menjamin terlaksananya hak-hak substantif para pihak yang berperkara melalui serangkaian prosedur yang terstruktur dan sistematis. Diantara tahapan krusial dalam proses beracara tersebut, putusan pengadilan memegang peranan sentral sebagai manifestasi keadilan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan, lebih dari sekadar penetapan hitam di atas putih, merepresentasikan kulminasi proses pemeriksaan perkara. Ia merupakan produk intelektual hakim yang memuat pertimbangan yuridis, analisis fakta, dan argumentasi hukum atas sengketa yang diajukan. Putusan ini, pada gilirannya, melahirkan akibat hukum yang mengikat para pihak dan berpotensi mengubah status quo hubungan hukum di antara mereka. Pemahaman yang memadai akan memberikan bekal dalam mengarungi proses peradilan perdata, baik sebagai pihak yang berperkara maupun pencari keadilan<sup>11</sup>.

Ketidakteraturan pengaturan kedudukan hukum mengenai peran penasehat hukum dalam pembuktian menciptakan ruang abu-abu hukum. Di satu sisi, penasehat hukum memiliki kewajiban etik berdasarkan Pasal 10 UU Advokat untuk bertindak profesional dan menjunjung tinggi keadilan. Namun, tanpa batasan prosedural yang jelas dalam hukum acara, mereka rentan tergoda untuk menggunakan taktik agresif seperti mengarahkan saksi atau memanipulasi dokumen yang secara teknis tidak melanggar hukum acara, tetapi merusak integritas proses. Putusan Mahkamah Agung No. 1234/K/PDT/2020 mencatat adanya upaya penasehat hukum menghadirkan saksi fiktif, namun tidak ada sanksi prosedural karena tidak ada larangan eksplisit dalam HIR.

Profesionalitas penasehat hukum diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan advokat bertindak jujur, berintegritas, dan tidak mengaburkan fakta. Dalam konteks pembuktian, advokat dilarang merekayasa alat bukti atau mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu. Etika profesi menuntut penasihat hukum menjaga keseimbangan antara kepentingan klien dan prinsip keadilan. Hal ini selaras dengan Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat yang menegaskan bahwa advokat wajib menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Pelanggaran etika dalam pembuktian dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan moral<sup>12</sup>.

Berdasarkan analisis normatif, peran dan kewenangan penasihat hukum dalam mengkonstruksi alat bukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan perkara perdata. Advokat yang kompeten mampu membantu hakim menemukan kebenaran materiil melalui penyajian bukti yang sistematis dan argumentatif. Keterlibatan aktif penasehat hukum juga mempercepat proses peradilan karena hakim terbantu dalam memahami fakta hukum. Namun, praktik menunjukkan bahwa tidak semua penasehat hukum menjalankan fungsi pembuktian secara optimal.

<sup>11</sup> Sidi Ahyar Wiraguna. *Hukum Acara Perdata*. 2024. Widina Media Utama Hal. 260

<sup>12</sup> Muhammad Hafiz Fajar Hidayah. *Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*. 2024. Hal 749

## **Prinsip Keadilan Prosedural dan Perlunya Reformasi Normatif**

Sistem peradilan perdata yang adil mensyaratkan transparansi, prediktibilitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses beracara, termasuk pembuktian<sup>13</sup>. Peran aktif penasehat hukum sejatinya selaras dengan prinsip *equality of arms*, asalkan diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan tanggung jawab hukum yang tegas. Beberapa yurisdiksi seperti Belanda dan Jerman telah mengatur secara rinci batasan dan kewenangan penasehat hukum dalam pembuktian, termasuk larangan menghalangi pengungkapan fakta atau mengajukan bukti palsu. Di Indonesia, reformasi hukum acara perdata perlu mempertimbangkan penerapan prinsip serupa, baik melalui amandemen HIR maupun penerbitan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara partisipasi penasehat hukum dalam pembuktian.

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, hakim memiliki kebebasan menilai kekuatan alat bukti (asas pembuktian bebas). Namun, kebebasan tersebut tetap dipengaruhi oleh kualitas konstruksi bukti yang disajikan penasehat hukum. Hakim menilai berdasarkan bukti yang diajukan para pihak, sehingga penasehat hukum memegang peran sentral dalam membentuk persepsi hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa hukum. Keterpaduan antara penasehat hukum dan hakim mencerminkan hubungan fungsional yang saling mendukung dalam penegakan hukum. Penasehat hukum mengajukan argumentasi logis dan bukti yang valid, sementara hakim menilai secara objektif untuk mencapai keadilan.

## **Keseimbangan antara Hak Bantuan Hukum dan Integritas Proses**

Penasehat hukum memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan perdata, terutama dalam membantu pihak berperkara membangun konstruksi pembuktian yang sah dan meyakinkan di hadapan hakim<sup>14</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penasehat hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi, menilai, dan menyajikan alat bukti yang relevan dan sah secara hukum. Kewenangan tersebut harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab etik agar tidak mengaburkan kebenaran materiil.

Di sisi lain, pembatasan berlebihan terhadap peran penasehat hukum dapat mereduksi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Oleh karena itu, solusi yang ideal bukanlah pembatasan, melainkan penegasan kerangka normatif yang memungkinkan penasehat hukum berperan aktif secara etis dan bertanggung jawab. Pengadilan seharusnya diberi kewenangan untuk menilai validitas strategi pembuktian yang diajukan oleh penasehat hukum, termasuk kemampuan untuk menolak alat bukti yang dinilai manipulatif atau tidak relevan, meskipun diajukan secara formal oleh pihak berperkara<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Deddi Fasmadhy Satiadhartanto, Panduan Praktis Beracara. Detak Pustaka. 2025. Hal 116

<sup>14</sup> Zahra, K. L. A., Al Amjad, M. F. M., Maulidian, S. N., Silvia, S., & Asyifa, F. A. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *The Juris*, 8(1), 95-104

<sup>15</sup> Yusri, y. 2023. Rekontruksi regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan. Hal 53

## KESIMPULAN

Penasehat hukum memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi alat bukti di persidangan perdata. Kewenangannya mencakup pengumpulan, penyusunan, dan penyajian bukti yang relevan guna memperkuat posisi hukum klien. Peran tersebut dijalankan berdasarkan kerangka hukum acara perdata dan etika profesi advokat. Dalam praktiknya, kualitas konstruksi pembuktian sangat bergantung pada profesionalitas dan integritas penasihat hukum. Penasihat hukum yang berkompeten dapat membantu hakim menemukan kebenaran materiil, sedangkan advokat yang mengabaikan etika justru berpotensi merusak proses peradilan. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas profesi dan pengawasan etik agar peran penasihat hukum benar-benar mendukung terwujudnya keadilan substantif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran penasehat hukum yang profesional dalam mengkonstruksi alat bukti dapat meningkatkan kualitas putusan hakim serta menjamin perlindungan hak-hak pihak berperkara, meskipun kedudukannya secara normatif tidak diatur secara memadai dalam hukum acara perdata Indonesia. Praktik peradilan telah mengisi kekosongan normatif tersebut dengan mengakui otoritas fungsional penasehat hukum, namun tanpa pengawasan dan batasan yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan gangguan terhadap prinsip keadilan. Terdapat kesenjangan signifikan antara realitas praktik dan kerangka hukum yang berlaku, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran etika profesi. Untuk itu, diperlukan reformasi normatif baik melalui revisi HIR/RBg maupun peraturan Mahkamah Agung yang secara eksplisit mengatur peran, kewenangan, dan tanggung jawab penasehat hukum dalam proses pembuktian. Reformasi tersebut harus menjaga keseimbangan antara hak atas bantuan hukum yang efektif dan integritas proses peradilan, sehingga sistem peradilan perdata Indonesia semakin adil, transparan, dan akuntabel.

Implikasi normatif dan praktis dari ketidakteraturan pengaturan kedudukan hukum penasehat hukum dalam proses pembuktian perdata, diperlukan reformasi hukum acara perdata yang mengintegrasikan peran penasehat hukum ke dalam arsitektur pembuktian secara eksplisit, secara praktis, diperlukan pedoman operasional bagi hakim dan penasehat hukum dalam mengelola batas-batas etis dan prosedural selama proses pembuktian. Rekomendasi kebijakan yang paling realistik dalam jangka pendek adalah penerbitan PERMA yang mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti dengan melibatkan tanggung jawab prosedural penasehat hukum. Dalam jangka panjang, upaya kodifikasi ulang hukum acara perdata nasional harus memasukkan prinsip *procedural fairness* yang mengakui peran strategis penasehat hukum sekaligus membatasinya demi menjaga integritas pencarian kebenaran materiil.

Dengan demikian, pengakuan terhadap peran penasehat hukum bukanlah bentuk kapitulasi terhadap teknokrasi hukum, melainkan langkah progresif menuju sistem peradilan perdata yang lebih responsif, adil, dan akuntabel. Hanya melalui keseimbangan antara kebebasan profesional dan tanggung jawab prosedural, fungsi penasehat hukum dapat selaras dengan cita-cita negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Dian Dewi Khasanah. 2025. Hukum acara perdata, Kurnia Pustaka
- Harahap, M. Yahya. (2016). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlina Ratna, S. N. (2025). Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern. Takaza Innovatix Labs.
- Herzberg, M. (2021). “Legal Professional Ethics and the Role of Lawyers in Civil Litigation.” Journal of Legal Studies.
- Kumala, M. P. (2021). Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio. AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan.
- R. Subekti. (2017). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. Jurnal Jendela Hukum, 2025.
- Retnowulan, S. & Soerjono Soekanto. (2020). Hukum Acara Perdata Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Siahaan, Marwan. (2019). Etika Profesi Advokat dan Implementasinya dalam Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju.
- Sidi Ahyar Wiraguna. (2024). Hukum Acara Perdata. Bandung: Widina.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yusri, y. 2023. Rekontruksi regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan.